



**P U T U S A N**

**No. 2283 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I dan III :

- I. N a m a : SANNAI DG. SILA BIN MAPPI DG.  
NAI ;  
tempat lahir : Kampung Jombe, Kabupaten Jeneponto ;  
umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 25 Januari 1943 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Lingkungan Kassi-Kassi, Kelurahan  
Monro-Monro, Kecamatan Binamu,  
Kabupaten Jeneponto ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Imam Mesjid ;
- III. Nama : MUH. AMIN DG. TINGGI BIN KASSI LOE  
DG. JOA ;  
tempat lahir : Kabupaten Jeneponto ;  
umur / tanggal lahir : 70 Tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Bungung Tongko, Desa Tanjong,  
Kecamatan Turatea, Kabupaten  
Jeneponto ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto bersama-sama dengan Terdakwa II :

- II. N a m a : ENDASARI KR. NURUNG BINTI  
MALIANG KR. SILA.  
tempat lahir : Kabupaten Jeneponto ;  
umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 21 September 1940 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2283 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Lingkungan Kalukuang, Kelurahan  
Balang Toa, Kecamatan Binamu,  
Kabupaten Jeneponto ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Pensiunan PNS ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena  
didakwa :

Bahwa Terdakwa I. SANNAI DG. SILA BIN MAPPI DG. NAI, bersama-sama dengan Terdakwa II. ENDASARI KR. NURUNG BINTI MALIANG KR. SILA dan Terdakwa III. MUH. AMIN DG. TINGGI BIN KASSI LOE DG. JOA, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 22 April 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa I. SANNAI DG. SILA BIN MAPPI DG. NAI di Lingkungan Kassi-kassi, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, yang jika dipergunakan dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I. Sannai Dg. Sila mendapat informasi dari Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung bahwa tanah yang terletak di Lompok Tamalanrea, Kampung Bungung Tongko, Desa Mangepong, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dulunya adalah tanah milik orang tua Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung yaitu Maliang Kr. Sila yang telah dijual kepada orang tua Terdakwa I. Sannai Dg. Sila yaitu Mappi Dg. Nai namun surat jual belinya telah hilang. Selanjutnya, dengan tujuan untuk menguasai tanah tersebut, Terdakwa I. Sannai Dg. Sila bersama-sama dengan Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung dan Terdakwa III. Muh. Amin Dg. Tinggi membuat Surat Keterangan Jual Beli tanah yang terletak di Lompok Tamalanrea, Kampung Bungung Tongko, Desa Mangepong, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tersebut. Surat Keterangan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2283 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli tanah dibuat oleh Terdakwa I. Sannai Dg. Sila di rumahnya, kemudian setelah surat keterangan jual beli selesai lalu Terdakwa I. Sannai Dg. Sila membawanya kepada Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung dan juga kepada Terdakwa III. Muh. Amin Dg. Tinggi untuk ditandatangani oleh Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung dan Terdakwa III. Muh. Amin Dg. Tinggi seolah-olah Surat Keterangan Jual Beli tanah itu asli. Surat Keterangan Jual Beli yang para Terdakwa buat dan tandatangani memuat keterangan mengenai pihak I yaitu almarhum Maliang Kr. Sila dengan wali warisnya Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung telah menjual tanah kebun kepada pihak II almarhum Mappi Dg. Nai dengan wali warisnya Terdakwa I. Sannai Dg. Sila pada tahun 1963 dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pelunasan 1 (satu) ekor kerbau. Kebun tersebut terletak di Lompok Tamalanrea, Kampung Bungung Tongko, Desa Mangepong, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan No. SPPT : 0262.7 dengan luas kebun 70 are. Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu :

Sebelah Utara : Sawah Hj. Endasari Kr. Nurung.

Sebelah Timur : Sawah Tama.

Sebelah Selatan : Kebun Lenreng.

Sebelah Barat : Sawah Massaliu Dg. Rangka.

Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 April 2007 oleh Terdakwa I. Sannai Dg. Sila sebagai pihak II (pembeli), Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung sebagai pihak I (penjual) dan Terdakwa III. Muh. Amin Dg. Tinggi sebagai Kepala Dusun Bungung Tongko. Padahal baik Terdakwa I. Sannai Dg. Sila maupun Terdakwa II. Endasari Kr. Nurung meskipun sebagai wali waris dari Mappi Dg. Nai dan Maliang Kr. Sila namun samasekali tidak berhak membuat surat keterangan jual beli tersebut karena jual beli tersebut telah terjadi sebelumnya di tahun 1963 dan sama sekali tidak ada surat keterangan jual belinya waktu itu, dan Terdakwa III. Muh. Amin Dg. Tinggi juga samasekali tidak berhak menandatangani dengan kapasitas sebagai Kepala Dusun Bungung Tongko karena pada saat Terdakwa III. Muh. Amin Dg. Tinggi menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut jabatannya bukanlah sebagai Kepala Dusun Bungung Tongko.

Bahwa saksi Rabana Dg. Rowa yang merasa berhak dan merasa sebagai pemilik tanah yang telah dibuat surat keterangan jual belinya oleh para Terdakwa selanjutnya merasa keberatan dan melaporkan



perbuatan para Terdakwa ke pihak Kepolisian. Saksi Rabana Dg. Rowa keberatan setelah para Terdakwa membuat Surat Keterangan Jual Beli oleh karena sepengetahuan saksi obyek tanah yang ada dalam surat keterangan jual beli itu sebenarnya tidak ada surat keterangan jual belinya. Saksi mengetahui hal tersebut karena mertua saksi yaitu Mappi Dg. Nai yang membeli tanah tersebut dari Maliang Kr. Sila pada tahun 1963 tanpa ada surat keterangan jual belinya. Tanah tersebut dibeli oleh Mappi Dg. Nai dengan menggunakan uang dari saksi Rabbana Dg. Rowa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uang dari saksi Nyenggo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Tanah tersebut selanjutnya digarap oleh Mappi Dg. Nai sampai dengan tahun 2003, selanjutnya Mappi Dg. Nai pada tahun 2003 menyerahkannya kepada saksi Rabbana Dg. Rowa dan setelah tanah tersebut berada dalam penguasaan saksi Rabana Dg. Rowa, Saksi Rabana Dg. Rowa lalu menggadaikan tanah tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sampara Lallo dengan disaksikan sendiri oleh Mappi Dg. Nai, Saksi Sadorra Dg. Ngemba dan Sekretaris Desa Jombe yaitu Malleo Emba. Bahwa para Terdakwa membuat surat keterangan jual beli untuk dipergunakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut atau untuk memperkuat posisinya sebagai orang yang lebih berhak atas obyek tanah itu, yang tentunya akan merugikan saksi Rabana Dg. Rowa sebagai orang yang merasa lebih berhak terhadap tanah tersebut dan juga dapat merugikan ahli waris lain dari Mappi Dg. Nai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 27 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANNAI Dg. SILA Bin MAPPI Dg. NAI, Terdakwa II. ENDASARI Kr. NURUNG Bin MALIANG Kr. SILA serta Terdakwa III. MUH. AMIN Dg. TINGGI Bin KASSI LOE Dg. JOA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUAT SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu sebagai berikut :

i. Terdakwa I. SANNAI Dg. SILA Bin MAPPI Dg. NAI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan;

ii. Terdakwa II. ENDASARI Kr. NURUNG Bin MALIANG Kr. SILA, dengan pidana selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari dengan perintah Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

iii. Terdakwa III. MUH. AMIN Dg. TINGGI Bin KASSI LOE Dg. JOA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jenepono No. 26/Pid.B/2011/PN.JO. tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANNAI DG. SILA BIN MAPPI DG. NAI, Terdakwa II. ENDASARI Kr. NURUNG BIN MALIANG Kr. SILA dan Terdakwa III. MUH. AMIN DG. TINGGI BIN KASSI LOE DG. JOA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SANNAI DG. SILA BIN MAPPI DG. NAI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ENDASARI Kr. NURUNG BIN MALIANG Kr. SILA dan Terdakwa III. MUH. AMIN DG. TINGGI BIN KASSI LOE DG. JOA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana II dan Terpidana III sebelum waktu percobaan masing-masing selama 8 (delapan) bulan melakukan suatu tindak pidana;

4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2283 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah kebun;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Tanjonga, Nomor : 27/DT/III/2002 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Maret 2002;
- Foto copy Surat Keterangan tertanggal 28 Agustus 2003;
- Foto copy Surat Perjanjian Gadai tertanggal 15 September 2003;
- Foto copy Kuitansi senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tahun 2005;
- Foto copy Kuitansi senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2003;
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1115 K/Pid/2008 tanggal 12 Agustus 2009;
- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 142/Pid.B/2007/PN Jo tanggal 27 Maret 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 199/PID/2011/PT.MKS. tanggal 19 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 26/Pid.B/2011/PN.Jo, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Terdakwa I oleh karena itu dengan pidan penjara selama 4 (empat) bulan ;
  - Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak udah dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Hakim sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut untuk selebihnya ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2283 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/2011/PN.JO.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 07 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 07 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, yaitu :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a. KUHAP), sehingga harus dibatalkan demi hukum, yakni dalam halaman 13 (tiga belas) pada baris ke- 17 (tujuh belas) Dst.. pertimbangan putusannya berbunyi :

"Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa I sudah lanjut usia (67 tahun) dan demi rasa kemanusiaan serta tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam akan tetapi untuk memberi pelajaran dan pembinaan serta menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum sehingga untuk masa-masa yang akan datang tidak mengulang perbuatannya tersebut, oleh karena itu sebagai pelajaran, pembinaan dan menyadarkan Terdakwa I adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam dictum putusan di bawah ini"

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2283 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan putusan tersebut merupakan kekeliruan dan kesalahan nyata yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, mengingat putusan yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi Makassar hanya memutuskan menyangkut permintaan banding terhadap Terdakwa I, dan tidak mempertimbangkan serta memutuskan menyangkut Terdakwa III, padahal Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding terhadap perkara Sannai Dg. Sila bin Mappi Dg. Nai, dan kawan-kawan khusus untuk Terdakwa I Sannai Dg. Sila bin Mappi Dg. Nai dan Terdakwa III Muh. Amin Dg. Tinggi bin Kassi Loe Dg. Joa, sehingga harus dibatalkan demi hukum.

Demikian pula putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa III, antara lain :

- Ukuran pidana (strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Jeneponto terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III kurang mempunyai dasar pertimbangan kuat sebagaimana pertimbangannya pada halaman 13 (tiga belas) pada baris ke- 17 (tujuh belas) dan seterusnya, sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap saksi korban yaitu Rabbana yang harus kehilangan kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri, selain itu korban Rabbana juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperjuangkan haknya atas tanah yang dipalsukan surat keterangan jual belinya tersebut, belum lagi banyaknya waktu korban Rabbana yang tersita untuk proses penyelesaian perkara menyangkut tanah tersebut. Yang paling berat yang dirasakan korban Rabbana adalah ketika harus menyandang status sebagai Terdakwa dan di sidangkan di Pengadilan Negeri Jeneponto karena korban Rabbana dituduh oleh Terdakwa I sebagai orang yang telah merusak tanaman milik Terdakwa I sewaktu korban Rabbana menggarap tanah miliknya tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan yang membebaskan korban Rabbana dalam perkara tersebut karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan korban

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2283 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rabbana adalah tidak melawan hukum oleh karena korban Rabbana hanya mengolah tanahnya sendiri. Belum lagi hingga saat ini korban Rabbana juga masih harus menjalani proses perdata di Pengadilan Negeri Jeneponto menyangkut perkara terhadap obyek tanah tersebut untuk dapat mendapatkan kembali kepemilikan dan penguasaannya yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Terdakwa I Sannai Dg. Sila bin Mappi Dg. Nai bersama dengan keluarganya.

- Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan pun Terdakwa I sama sekali tidak memperlihatkan sedikitpun rasa bersalah, bahkan menganggap bahwa perbuatannya bukanlah suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Terdakwa I juga tidak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 13 (tiga belas) baris ke- 17 (tujuh belas) dan seterusnya sangat kontradiktif dengan kondisi Terdakwa I serta situasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut.
- Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dapat memicu terjadinya kerusuhan antara keluarga saksi korban Rabbana dengan dengan keluarga Terdakwa I, yang merasa tidak puas atas putusan pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti*, karenanya Terdakwa I dan III perlu mendapat pemidanaan yang setimpal mengingat secara logis, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan III sangat tidak memadai dengan akibat perbuatannya terhadap saksi korban Rabbana.
- Bahwa peranan Terdakwa I dalam tindak pidana membuat surat keterangan jual beli tanah palsu tersebut sangatlah dominan, di mana Terdakwa I tidak saja bertindak sebagai pelaku intelektual, tetapi juga sekaligus bertindak sebagai pelaku materil atau orang yang melakukan tindak pidana itu sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I haruslah setimpal dengan perbuatannya, demikian juga halnya dengan Terdakwa III.

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sannai Dg. Sila bin Mappi Dg. Nai, dan kawan-kawan secara sungguh-sungguh melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan



berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka Terdakwa I dan III seharusnya juga dijatuhi hukuman yang setimpal dan memadai, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam requisitoire Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan kasasi :**

- Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti sudah tepat dan benar, (putusan Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sedangkan mengenai hal lainnya dapat dipertahankan putusan Pengadilan Negeri) serta mempertimbangkan bahwa Terdakwa I, II, III bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu ;
- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Tidak terdapat kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum pada putusan judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I dan III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Mei 2012**, oleh Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machmudin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan III.

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310